



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1968/Pdt.G/2021/PA. Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT : Ttl, Bima, 31-01-1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, **Nik: 5272017101880004**, **tanggal 09-11-2021**, tempat kediaman di Lingkungan Sigi RT.010 RW.003 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan:

TERGUGAT : Ttl, Semarang, 15-05-1985, umur 36 tahun, pendidikan terakhir SLTP, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di KOTA DENPASAR PROVINSI BALI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 November 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1968/Pdt.G/ 2021/ PA Bm, tanggal 09 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 29-04-2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.695/Kua.18.9.3/PW.01/10/2021 tanggal 28-10-2021;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, selama 5 bulan, kemudian tinggal di rumah kos-kosan di Kelurahan Dauh Purih Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali, selama 1 tahun, kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, selama 8 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka menghina dan mencacimaki Penggugat serta suka melakukan kekerasan fisik
 - b. Tergugat kurang menjamin nafkah hidup Penggugat sejak awal menikah hingga sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2021 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di kos-kosan di Kelurahan Dauh Purih Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;



7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

1. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

2. Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat lewat virtual telah datang menghadap di muka sidang;-

Bahwa Mediator (H. Ridwan Fauzi, S.Ag, MH,) telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat secara virtual agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 23 November 2021 ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yaitu :

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 29-04-2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kos-kosan di Kelurahan Dauh Purih Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali, selama 1 tahun;
 - Bahwa benar Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran seperti yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa yang benar penyebab pertengkaran tersebut karena adanya pihak ketiga, Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang berasal dari Surabaya ;
- Bahwa tidak benar Tergugat kurang memberikan nafkah yang benar Tergugat tetap memberikan nafkah sesuai dengan mengirimkan memberikan Penggugat uang namun Penggugat tidak mau menerima uang dari Tergugat ;
- Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat telah didamaikan;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat

Petitum

- Mengabulkan jawaban dari Tergugat ;-
- Menolak dalil gugatan Penggugat ;-

Bahwa atas dalil jawaban dari pihak Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yaitu :

- Bahwa Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatan semula;
- Bahwa tidak benar Penggugat selingkuh, Tergugat berbohong dan mengarang cerita, benar Penggugat memiliki teman laki-laki dari Surabaya

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun itu hanya teman biasa;

- Benar Tergugat mengirimkan uang namun Penggugat tidak mau terima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar sebelum bulan November 2021 dan terakhir berhubungan badan 5 (lima) bulan lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh kakak Penggugat ibu kost dan teman-teman kost;
- Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;
- Penggugat sekarang sudah tidak mencintai Tergugat lagi ;

Petitum

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;-

Bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik secara Isan yaitu tetap pada dalil jawaban semula ;-

- Tergugat tetap sebagaimana dalam jawaban semula dan masalah Penggugat berselingkuh Tergugat punya bukti pada saat Penggugat digrebek oleh penduduk sekitar dan kakak Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan hanya kakak Penggugat menasehati Penggugat agar tidak melakukan hal buruk tersebut;
- Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Petitum

- Mengabulkan jawaban dari Tergugat ;-
- Menolak dail gugatan Penggugat ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.1/104/KP-KB/XI/2021 tanggal 09 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tandabukti P.1;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.695/Kua.18.9.3/PW.01/10/2021 tanggal 28-10-2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempasar Barat Kota Dempasar Provinsi Bali, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

B. Saksi:

Saksi I Penggugat

Nurhaidah binti M Yusuf, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt. 10 Rw.03 Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah bibik Penggugat;-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan di Bali;-
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis namun belum dikaruniai keturunan;-
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai retak, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun memberi dan Tergugat minta kembali;-
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung akan tetapi dari cerita Penggugat kepada saksi;-
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak 5 bulan yang lalu sampai dengan sekarang, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama perpisahan



Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada diri Penggugat;-

- Bahwa Saksi selaku keluarga dari Penggugat, pernah menasihati Penggugat agar rukun-rukun saja dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-

Saksi II Penggugat

Rusminah binti M. Yasin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt. 10 Rw.03 Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah bibik Penggugat;-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan di Bali;-
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis namun belum dikaruniai keturunan;-
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai retak, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun memberi dan Tergugat ita kembali;-
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung akan tetapi dari cerita Penggugat kepada saksi;-
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak 5 bulan yang lalu sampai dengan sekarang, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama perpisahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada diri Penggugat;-



- Bahwa Saksi selaku keluarga dari Penggugat, pernah menasihati Penggugat agar rukun-rukun saja dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-

Bukti tertulis dari pihak Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil bathahnya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto scrinsut tanpa aslinya dan tanpa meterai, selanjutnya diberi tanda bukti T.1;-

Bukti Saksi-saksi

Saksi I Tergugat

Andrianus Tobing bin Stefanus, umur 21 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjaga Toko, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Gang Rajawali No 09 Banjar Eka Sila, Kelurahan Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, Bali di bawah telah berjanji akan memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa Saksi kenal sejak tahun 2020 dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga kos Penggugat dan Tergugat sejak sebelum menikah;-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan di Bali;-
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis namun belum dikaruniai keturunan;-
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai retak, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan pulang pada jam 12 malam;-
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung keduanya telah bertengkar sekitar 2 bulan yang lalu-



- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang, Tergugat pindah kamar dalam lingkungan kos yang sama dan selama perpisahan sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan damai atau tidak;-

Saksi II Tergugat

Ni Ketut Swandeni binti Tegang, umur 47 tahun, agama hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Gang Rajawali No 09 Banjar Eka Sila, Kelurahan Dauh Puri Klod, , Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, Bali di bawah telah berjanji akan memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah pemilik kos tempat Penggugat dan Tergugat tinggal ;-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan milik saksi;-
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis namun belum dikaruniai keturunan;-
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai retak, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor Penggugat telah bwerselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat telah mengirimkannya video Penggugat kepada Saksi;-
- Bahwa Saksi pernah mendengar secara langsung keduanya telah bertengkar sekitar 2 bulan yang lalu-
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang, Tergugat



pindah kamar lantai II dalam lingkungan kos yang sama dan selama perpisahan sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;-

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan damai atau tidak;-

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;-

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula dan mohon diceraikan dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan sudah tidak cinta lagi sama Tergugat;-

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil jawaban semula dan menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat ;-

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat lewat virtual telah datang menghadap di muka sidang;-

Menimbang, bahwa Mediator (H. Ridwan Fauzi, S.Ag, MH,) telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat secara virtual agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 23 November 2021 ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya



pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat suka menghina, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;-

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yaitu telah membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi telah membantah penyebab terjadinya perselisihan tersebut, menurut pihak Tergugat perselisihan terjadi disebabkan karena pihak Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah membantah tidak pernah memberikan nafkah pada diri Penggugat ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah perpisahan sekitar dua bulan yang lalu dan selama perpisahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5,6 dan 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.1/104/KP-KB/XI/1021 tanggal 09 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat) dan P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.695/Kua.18.9.3/ PW.01/10/2021 tanggal 28-10-2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempasar Barat Kota Dempasar Provinsi Bali), serta dua orang saksi dalam persidangan;-



Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.1/104/KP-KB/XI/1021 tanggal 09 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.695/Kua.18.9.3/ PW.01/10/2021 tanggal 28-10-2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali, yang merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Domisili dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan. Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pernah harmonis, dan manakala terjadi perceraian maka Penggugat harus menjalani masa iddah tiga kali suci ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 bila dihubungkan dalil jawaban dari pihak Tergugat yang telah membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dan para saksi telah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat telah bertengkar yang disebabkan karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua bulan yang lalu dan selama perpisahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada diri Pengugat dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 bila dihubungkan dalil jawaban dari pihak Tergugat yang menyatakan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sekitar dua bulan yang lalu, dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua bulan yang lalu dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan. Disamping itu pula Majelis Hakim melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara

13



Penggugat dengan Tergugat dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Penggugat, dan dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari pihak Tergugat yang menyatakan bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan damai, akan tetapi pernah dinasehati oleh kakak Penggugat agar pihak Penggugat tidak mengulangi perbuatannya lagi dan keterangan para saksi dan para saksi tidak mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan dama atau tidak, dan dihubungkan dengan hasil mediasi pada tanggal 23 November 2021 dan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari pihak Tergugat yang menyatakan tidak mau bercerai dengan pihak Penggugat dan dihubungkan dengan hasil mediasi dimana mediator telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal, maka majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Penggugat, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan kedua

14



belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat adalah mendengar dari pihak Penggugat dan tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, maka majelis hakim menolai bahwa keterangan kedua saksi dari pihak Penggugat tersebut dikategorikan tes Timonium de uoditu, sehingga keterangan saksi tersebut patut untuk dikaesampingkan ;-

Menimbang, bahwa saksi I dan II Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. :-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II dari Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II dari Tergugat yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dari pihak Penggugat telah dikesampingkan, akan tetapi keterangan para saksi dari pihak Tergugat malah memperkuat dalil yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut, dan majelis hakim tidak perlu melihat asal saksi akan tetapi majelis hakim menilai keterangan



yang diajukan oleh para saksi yang dapat mengungkap dari sebuah kebenaran sehingga keterangan para saksi dari pihak Tergugat tersebut patut dijadikan sebagai bukti dalam memutus perkara a quo;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili), P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 29 April 2019 Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempasar Barat Kota Dempasar Provinsi Bali;-
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri namun masih belum dikaruniai keturunan ;-
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan telah terjadi perpisahan sekitar dua bulan yang lalu dan selama perpisahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada diri Penggugat dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri namun masih belum dikaruniai keturunan;-
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi ;-





berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mencintai Tergugat lagi, sedangkan cinta merupakan pondasi kenyamanan dalam rumah tangga, bila rasa cinta sudah tidak ada maka kedamaian dalam rumah tangga sudah tidak ada lagi, dan mempertahankan perkawinan itu merupakan belenggu kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana telah sejalan dengan ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mau bercerai dengan pihak Penggugat, sementara pihak Tergugat tidak mau menjemput Penggugat, maka majelis hakim menilai tindakan pihak Tergugat tersebut hanya menyulitkan pihak Penggugat dan tindakan tersebut akan membawa kemudlaratan pada diri Penggugat dan Tergugat dan hal ini telah sejalan dengan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, akan tetapi rumah tangga tersebut apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;-

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sekitar 2 bulan yang lalu, dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hal ini menunjukkan sudah tidak ada harapan lagi, bagi keduanya akan hidup rukun

18



kembali dalam sebuah rumah tangga dan Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat hal ini telah sejalan dengan norma hukum di atas ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 di atas dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri yang sah namun masih belum dikaruniai keturunan, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat harus menjalani masa tunggu (iddah) tiga kali suci atau 90 hari ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dan Majelis Hakim Menjatuhkan



talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1443 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Burhanudin Iskak, S.Ag.,SH.,HM.** dan **Dani Haswar, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim -Hakim anggota dan dibantu oleh **Siti Saleha, S.Ag.** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Ketua majelis

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Hakim anggota

Burhanudin Iskak, S.Ag.,SH.,HM

Dani Haswar, S.H.I

Panitera pengganti

Siti Saleha, S.Ag

Rincian Biaya Perkara

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran -----	Rp	30.000,-
b.	Panggilan P dan T -----	Rp	20.000,-
c.	Redaksi -----	Rp	10.000,-
d.	PBT -----	Rp	10.000,-
2.	Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
3.	Biaya Sumpah -----	Rp	25.000,-
4.	Biaya Panggilan -----	Rp	360.000,-
5.	Biaya PBT -----	Rp	210.000,-
6.	Meterai -----	Rp	<u>10.000,-</u>
	Jumlah	Rp	505.000,-
	(lima ratus lima ribu rupiah)		